

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 390/PM.00.01/JI/10/2021**

TENTANG

NARASUMBER

**SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF (SKPP) MENENGAH 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 11 s.d 15 OKTOBER 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat serta menciptakan kader pengawasan yang tepat guna ditingkat Provinsi Jawa Timur.
- b. bahwa berkenaan dengan diktum a di atas perlu ditunjuk Narasumber Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif tingkat Menengah 2021 tanggal 11 s.d 15 Oktober 2021;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya dalam rangka melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif tingkat Menengah pada tanggal 11 s.d 15 Oktober 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, Revisi Ke-2 tanggal 3 Juli 2021.

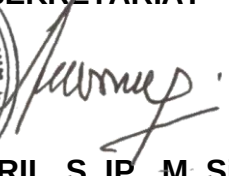
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Narasumber pada Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) tingkat Menengah di Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- Kedua : Tugas Narasumber adalah memberikan menyampaikan paparan, masukan atau pandangan tentang materi yang dijadikan topik serta

mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan informasi yang belum sampai pada peserta rapat/diskusi yg nantinya akan didiskusikan pada acara diskusi tersebut.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Salinan Keputusan disampaikan kepada :
1. KPPN Surabaya I
 2. Badan Pemeriksa Keuangan RI
 3. Pengawas Internal Bawaslu RI
 4. Yang bersangkutan
 5. Peninggal

DITETAPKAN DI : Surabaya
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2021

 **KEPALA SEKRETARIAT**

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 390/PM.00.01/JI/10/2021
Tanggal : 06 Oktober 2021

DAFTAR NAMA NARASUMBER
SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF (SKPP) MENENGAH 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 11 s.d 15 OKTOBER 2021

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KETERANGAN
1	GOGOT CAHYO B., S.Sos	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	NARASUMBER
2	DR. MUZAKKI	AKADEMISI UNIBRAW	NARASUMBER
3	MAHMUD SUHERMONO	KETUA PWI PROVINSI JAWA TIMUR	NARASUMBER
4	AGNES SANTOSO	PRESENTER JATIM TV	NARASUMBER
5	ABDUL QUDDUS SALAM, S.Hum., M.IP	AKADEMISI UINSA	NARASUMBER

KEPALA SEKRETARIAT

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.